

ZOBA BEBAS AIR TANAH

2023

PERWAL NOMOR 23, BERITA DAERAH 2023/NOMOR 23

PERWAL TENTANG ZOBA BEBAS AIR TANAH

- ABSTRAK:
- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah memberikan tugas dan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya air. Pengaturan dan pengelolaan sumber daya air dilakukan guna mengurangi dan menghambat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang berlebih dan tidak terkontrol. Melihat kondisi dilapangan, terdapat cekungan air tanah di beberapa wilayah Semarang-Demak yang sudah masuk dalam kategori zona rusak, sehingga perlu dilakukan pembatasan ataupun pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah guna mengantisipasi terjadinya bencana alam yang disengaja dan penurunan permukaan air tanah. Pengendalian pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dilakukan terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah di Kota Semarang untuk mengurangi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, antara lain: UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2019; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 121 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 5 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pendayagunaan air tanah sehingga pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara bijaksana sesuai dengan rencana peruntukannya yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- Catatan:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
 - Lampiran: 1 Halaman.